



PUTUSAN

Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Valentinus Lamek Donggori.
Pangkat/NRP : Prada, NRP 31110275570489.
Jabatan : Tabak Ban SNB Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir : Barapasi-Serui, 25 April 1989.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kiwaldam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1074-19/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPKIM/207/PM.III-19/AD/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPSID/197/PM.III-19/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.”** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

1. Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
2. Alat-alat bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar penilaian a.n. Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar Riwayat hidup a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih, Papua atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata tahun 2010 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di Denmadam XVII/Cenderawasih, dengan pangkat saat ini Prada NRP. 31110275570489.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2013 dan sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan, keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa menurut Serda Rizki Sang Jaya (Saksi I), sebelum Desersi Terdakwa sering di datangi oleh pacarnya yang bernama Sdri. Lisa di Kesatuan untuk meminta uang susu anaknya karena ternyata Terdakwa telah mempunyai anak perempuan di luar nikah dengan Sdri. Lisa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan cara menghubungi HPnya namun tidak pernah diangkat, dan Saksi I juga pernah SMS Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah membalasnya.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Denmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 19 September 2013 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari, berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa melakukannya secara berturut-turut.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-28/A-28/IX/2013/XVII tanggal 18 September 2013 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali. Ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 19 September 2013, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan karena sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanggal 9 Agustus 2013 belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/3025/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/50/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/342/II/2014 , tanggal 21 Februari 2014 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/386/III/2014 , tanggal 13 Maret 2014 tentang panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : B/152/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terpidana dalam persidangan Pengadilan Militer karena personel A.n. Valentinus Lamek Donggori, Prada NRP 31110275570489 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Valentinus Lamek Donggori, Prada NRP 31110275570489 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Rizki Sang Jaya, Pangkat : Serda NRP 21090165490689, Jabatan : Danru 1 Ton 2, Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 04 Juni 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kiwaldam XVII/Cenderawasih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2012 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2013 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hanya sepengetahuan Saksi, sebelum desersi Terdakwa sering didatangi oleh pacarnya yang bernama Sdri. Lisa di Kesatuan untuk meminta uang susu anaknya ternyata Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan di luar nikah dengan Sdri. Lisa.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan Saksi juga pernah mengirim SMS kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah membalas SMS Saksi.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang, dan Terdakwa oleh Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-II : Nama lengkap : Momon Muhajir K, Pangkat: Prada NRP 31110292641191, Jabatan : Tabakpan 3 Kiwal, Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Wolu, 24 Nopember 1991, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kiwaldam XVII/Cenderawasih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena Terdakwa teman satu leting pendidikan di Rindam XVII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2013 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan, baik di kantor maupun pribadi.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian dengan cara menghubungi hand phone Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan Saksi juga pernah mengirimkan SMS kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah membalas SMS Saksi.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang, dan Terdakwa oleh Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan karena melakukan desersi TMT 09 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, sehingga berkas perkaranya tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih pada bulan September s.d. Agustus 2013 A.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh A.n. Dankiwal Kapten Inf Setia Budi Darsana NRP 1010048670380.
- 2 (dua) lembar Daftar Penilaian Ba/Ta A.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat A.n. Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata tahun 2010 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Prada NRP 31110275570489.
- Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Bahwa benar, selama pergi meninggalkan Kesatuan, keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- Bahwa benar, menurut Serda Rizki Sang Jaya (Saksi-1), sebelum desersi, Terdakwa sering didatangi oleh pacarnya yang bernama Sdri. Lisa di Kesatuan untuk meminta uang susu anaknya.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi handphonen Terdakwa namun tidak pernah diangkat, dan juga pernah di SMS, namun Terdakwa tidak pernah membalasnya.

6. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Denmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai tanggal 18 September 2013 atau selama ± 40 (empat puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

7. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang bewenang sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar, selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodam XVII/Cenderawasih tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer, dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat, bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer baik dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya maupun dalam hal pidana yang dimohonkan dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : **"Militer"**.
- Unsur ke-2 : **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**.
- Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**.
- Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tigapuluh hari"**.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **"Militer"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata tahun 2010 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar, Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang berdinas aktif sebagai Tabak Ban SNB Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Prada NRP 31110275570489.
3. Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Kopral Dua.
4. Bahwa benar, Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi diri Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai tanggal 18 September 2013 atau selama \pm 40 (empat puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

2. Bahwa benar, selama pergi meninggalkan Kesatuan, keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan, baik secara lisan maupun secara tertulis

3. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang bewenang sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "**Dalam waktu damai**"

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang, demikian pula kesatuan Terdakwa/Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai tanggal 18 September 2013, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Provinsi Jayapura dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "**Lebih lama dari tigapuluh hari**".

Yang dimaksud "Lebih lama dari tigapuluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Denmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai tanggal 18 September 2013 atau selama \pm 40 (empat puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu selama \pm 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**Lebih lama dari tigapuluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut**" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tersebut berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada, NRP 31110275570489 dan menjabat sebagai Tabak Ban SNB Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih yang sedang dalam dinas aktif

- Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang tinggi, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin kesatuan, oleh karena itu jika dibiarkan dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain bila tidak ditindak tegas.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada saat perkara ini disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan militer.
- Bahwa jika melihat hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk dipertahankan berada dalam dinas kemiliteran sehingga perlu dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih.
3. Sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer sehingga pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Daftar Absensi KOMPI Pengawal Denmadam XVII/Cenderawasih pada bulan September s.d. Agustus 2013 A.n. Terdakwa, yang ditandatangani oleh A.n. Dankiwal Kapten Inf Setia Budi Darsana NRP 1010048670380.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : VALENTINUS LAMEK DONGGORI, Prada NRP 31110275570489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
2 (dua) lembar Daftar Absensi KOMPI Pengawal Denmadam XVII/Cenderawasih pada bulan September s.d. Agustus 2013 A.n. Terdakwa, yang ditandatangani oleh A.n. Dankiwal Kapten Inf Setia Budi Darsana NRP 1010048670380.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10. 000,-(sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ASEP RIDWAN HASYIM, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta WING EKO JOEDHA H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan AKHMAD JAILANIE, S.H. Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YULI WIBOWO, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera HERMIZAL, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd
ASEP RIDWAN HASYIM, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd
WING JOEDHA HARIJANTO, S.H.
MAYOR SUS NRP 524432

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
AKHMAD JAILANIE, S.H.
KAPTEN CHK NRP 17644

PANITERA

Ttd
HERMIZAL, S.H.
LETNAN SATU CHK NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

HERMIZAL, S.H.
LETNAN SATU CHK NRP 21950302060972

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/XI/2013